

PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT ADAT SUKU PAKPAK DI DESA SUKARAMAI KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Tampilen Kaban¹, Atmawarni², Yuni Ratona Tumanggor³
^{1,2,3} Program Studi PPKn, Universitas Islam Sumatera Utara, Kota Medan,
Sumatera Utara

¹tampilen.kaban@gmail.com, ²Atmawarni@fkip.uisu.ac.id

³yuniratonatumanggor@gmail.com,

Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Dalam Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat untuk mendeskripsikan tentang adat perkawinan. Adat diberbagai daerah sangat beragam dan bermacam-macam bentuknya, sesuai dengan ciri khas kedaerahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang bagaimana proses adat perkawinan Pakpak yang ada di Desa Sukaramai. Manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses adat perkawinan Pakpak di Desa Sukaramai. Hasil dari penelitian ini adalah proses adat perkawinan Pakpak di Desa Sukaramai dilakukan dengan beberapa tahapan seperti : memmere emas pilihan, menggirit/mengindang, tanda burju, menglolo/mengkata utang, muat nakan paradupen dan tangis sijahe. Proses adat perkawinan Pakpak yang ada dalam Desa Sukaramai, tidak bisa dikurangi apalagi dihilangkan

Kata Kunci: Adat, Perkawinan Pakpak

Abstract: This study aims to improve student learning outcomes in Civics subjects by using the This research was conducted in Sukaramai Village, Kingdom Dalam District, Pakpak Bharat Regency, North Sumatra Province. This location is used as a place to describe marriage customs. Customs in various regions are very diverse and take various forms, according to their regional characteristics. This study aims to obtain data on how the customary process of Pakpak marriage in Sukaramai Village. The benefits of this research can provide information to the general public about the customary process of Pakpak marriage in Sukaramai Village. The result of this research is that the customary process of Pakpak marriage in Sukaramai Village is carried out in several stages, such as: memmere gold selection, biting/hitting, bourgeois signs, managing debt, loading paradupen and crying sijahe. The traditional Pakpak marriage process in Sukaramai Village cannot be reduced or eliminated

Keywords: Custom, Pakpak Marriage

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai suku yang tersebar dari sabang sampai merauke, masing-masing suku kaya akan adat istiadat, budaya yang berbeda-beda, tergantung pada letak

geografis dan norma yang berlaku di daerah tersebut. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang berlatar belakang kedaerahan, keanekaragaman tersebut menjadi kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini.

Masyarakat Batak Pakpak merupakan salah

* Afrilia, S.Pd (afriliafajar@gmail.com)

satu bagian dari kelima suku Batak yang ada di Indonesia, yang tepatnya di provinsi Sumatera utara yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing (Pranata, 2019). Kelima Batak tersebut memiliki adat dan budaya masing-masing, demikian juga Batak Pakpak mendiami wilayah yang disebut tanah/*tanoh* Pakpak, dan sebagai identitas masyarakat Batak Pakpak memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Pakpak.

Perkawinan masyarakat suku Pakpak sangat menghormati adat istiadat tatanan dan budayaserta nilai-nilai keagamaan. Salah satu adat istiadat dalam proses perkawinan masyarakat Pakpak yaitu pemberian “sirih atau *gatap*” yang berarti sebagai tanda kemuliaan dan kehormatan kepada pihak saudara ibu, wali, anak perempuan, anak laki-laki dan hukum adat. Dalam rangkaian upacara adat perkawinan Pakpak dikenal adanya upacara adat merbayo, upacara merbayo itu sendiri merupakan sebuah upacara karena dilaksanakan sesuai tahap upacara adat dan kedua belah pihak memberi persetujuan penuh dan juga semua hak dan kewajiban di penuhi. Upacara merbayo atau sering juga di sebut sinina- nina mempunyai tahapan kegiatan yang harus di lakukan, awal dari rangkaian tahapan upacara -upacara adat dengan melakukan kegiatan menerbeb pohon, mengirit lalu kemudian dilanjutkan dengan bertunangan (menerima tanda burju), lalu setelah itu kegiatan yang dilakukan yaitu dengan membicarakan emas kawin (menglolo/ berkata utang). Menjelang hari upacara calon pengantin perempuan mendatangi kerabatnya (tangis sijahe atau tangis berru pangiren) dan pihak laki-laki mengumpulkan sumbangan dan musyawarah kerabat dengan melakukan makan bersama yang disebut juga dengan muat nakan peradupen. Dalam upacara ini, pihak laki-laki berkewajiban menyerahkan sejumlah emas kawin kepada pihak kerabat pengantin perempuan jenisnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, seperti: emas, uang, dan juga oles. Sebaliknya pihak kerabat perempuan juga berkewajiban untuk dapat membalas berbagai pemberian pihak kerabat pengantin laki-laki berupa beras, tipa-

tipa, selampis, tikar (*Blagen*), ayam, pisang, tebu, leman, dan kue tepung (*Nditak*). Dengan demikian prinsip berlangsungnya adat dalam upacara merbayo adalah prinsip timbal balik dengan saling membalas (reciprocity principle), hanya saja ada ketentuan yang harus diacu dalam timbal balik tersebut yang disebut dengan istilah ulang telpus bulung, yang artinya dari segi nilai ekonomi sederhana yang diterima oleh pihak kerabat pengantin perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Jenis penelitiannya adalah *Field Research*, yaitu metode yang berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Waktu penelitian untuk pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukaramai Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat dengan Ibu kotanya Salak terletak di Provinsi Sumatera Utara, sasaran/target penelitian adalah kepala, target/sasaran adalah kepala desa, tokoh adat, tokoh Agama, tamu undangan. masyarakat dan warga masyarakat dalam Desa Sukaramai.

Dalam prosedur penelitian ini terdapat suvey lapangan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), wawancara, dokumentasi. Pengolahan data digunakan adalah metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Letak Desa Sukaramai di kaki pegunungan, memiliki luas wilayah 147,61 km² dari total luas berada pada 98°00' - 98°30' Lintang Utara dan 2°5' - 3°00' Bujur Timur. Berbukit berada di atas sekitar 500 hingga 1.400 Meter di atas permukaan laut. Mayoritas penduduk Desa Sukaramai hidup dari bertani, sebagian penduduk juga berdagang, dan lainnya. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Sukaramai adalah sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Produk unggulan pertanian dari Desa Sukarami ialah tanaman

jagung, sebagian kecil masyarakat lainnya juga menanam ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Tanaman keras yang mendominasi yakni kopi, karet, gambir, coklat, dan kelapa sawit. Ternak yang paling banyak dipelihara masyarakat adalah ayam, babi, kerbau, dan sapi.

Demografis warga masyarakat dalam Desasukaramai yang berjumlah 1.752 jiwa dengan 476 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Desa Sukaramai adalah Suku Pakpak Suak Simsim yang memiliki *Marga* Berutu, Bancin, Padang, Solin, Sinamo, Manik, Cibro, Banurea, Boangmana lu, Lembeng, Sitakar, Kabeaken, Tinendung, Munthe, dan sebagainya, sebagian kecil suku lain meliputi Toba, Karo, Simalungun, Jawa dan Nias. Penduduk Desa Sukaramai yang memeluk agama Kristen dan Islam, terdapat 6 sarana ibadah yang ada di Desa Sukaramai ialah, 3 Masjid, 1 Mushola, 2 Gereja. Sarana pendidikan yang dimiliki Desa tersebut meliputi, 1 unit Sekolah dasar, 2 unit Sekolah menengah pertama. Sarana kesehatan memiliki 1 unit Puskesmas yang terletak di Desa Sukaramai tersebut.

Adat istiadat desa Sukaramai ialah, (1) Kerja Njahat (upacara dukacita) misalnya Upacara Kematian (Males Bulung Simbernaik, Males Bulung Buluh, Males Bulung Sampula), Upacara Mengangkat Tulang Belulang (Mengo kal Tulan) dan Upacara Membakar Tulang Belulang (Menutung Tulan). (2) Kerja Baik (Upacara Sukacita) misalnya Upacara Kehamilan (Mere nakan merasa/ Nakan Pagit), Upacara Kelahiran (Mangan Balbal dan Mengakeni), Upacara Masa Anak-Anak (Mengebat, Mergosting), Upacara Masa Remaja (Mertakil/Sunat, Pandidien/Baptis, Meluah/Nai k Sidi), Upacara Masa Dewasa, Upacara Perkawinan (Merbayo) dan Upacara Memberi Makan Orang Tua (Menerbeb). (3) Upacara Mendegger Uruk, (4) Upacara Merintis Lahan (Menoto), (5) Memepuh Babah/Merkottas, (6) Upacara Pembakaran Lahan (Menghabani), (7) Upacara Menjelang Penanaman Padi (Menanda Tahun), (8) Upacara Mengusir Hama (Mengkuda-Kudai), (9) Upacara Syukuran Panen (Memerre Kembaen). Menurut kamus

besar Bahasa Indonesia edisi keempat 2008, ada 2 pengertian adat yakni: (1) aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; (2) kebiasaan (cara yang sudah menjadi kebiasaan). Berpedoman pada 2 pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adat adalah aturan dan kebiasaan yang lazim dilakukan berdasarkan pengetahuan, gagasan, dan konsep yang dianut oleh suatu masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perkawinan Adat Pakpak

a. Kelompok Perkawinan Dalam Adat Pakpak Kelompok wanita atau perempuan disebut dengan kula-kula, jika laki-laki disebut anak *mberu*. tugas anak mberu atau laki-laki menyediakan semua diterima pihak perempuan atau kula-kula, yaitu *Oles inang ni mberu*, upah *puhun* (saudara ibu laki-laki), upah *turang* (adik ayah) semarga, upah *pendedah* (saudara kandung perempuan atau kakak) kalau tidak ada kakak saudara perempuan atau bou, upah *empung* diterima oleh dari dari saudara ibu, boleh nenek atau *puhun* (paman) saudara ibu laki-laki, *Penelangkeen mbelen* (saudara ayah lain nenek), *Penelangkeen kedek* (diterimah oleh saudara ayah perempuan), *kaing sisosiat* (berapa jumlah adiknya ayah akan mendapatkan *kaing sisosiat*), *peroles mbelen* (dari keluarga ayah dan ibu berupa uang di atas Rp.200.000), *peroles kedek* (keluarga yang membawa ayam, tikal, kembal yang lengkap).

b. Benda Dan Media Dalam Perkawinan Adat Pakpak

Benda dan media yaitu seperti Sirih di atas piring dan beras yang akan di berikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan (*penduduri*). Oles, uang, disediakan oleh pihak laki-laki. Ayam, sumpit, tikar, beras, disediakan oleh pihak perempuan.

c. Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Pakpak:

1) Memmere Emas Pilihan

Memere emas pilihan dalam konteks menjelang perkawinan adalah khusus untuk meminta izin dan persetujuan kepada paman karena kawin dengan anak perempuan orang lain. Hal ini menjadi wajib bila mana seorang laki-laki tidak kawin dengan anak

perempuan pamannya (*puhun*). Perkawinan dengan pihak luar tersebut dinamakan dengan istilah *mungkah uruk* Pelaksananya dengan membawa makanan dan pakaian Sarung. Selain itu si keponakan dan orang tuanya wajib menanyakan apa yang menjadi kehendak keluarga pamannya. Sering sekali si paman meminta emas atau selimut atau jenis pakaian lainnya. Jenis makanannya adalah nasi dengan lauk ikan (*ikan gemuh*) yang dimasak khas (*ikan binenem*).

Zaman dahulu jarang si paman tidak menyetujui permintaan keponakannya untuk kawin dengan pihak luar. Bila si paman tidak setuju, maka proses perkawinan bisa terkendala. Saat ini biasanya si paman akan setuju dan tidak terlalu menuntut berbagai permintaan. Bila mana sipaman telah setuju maka peroses perkawinan tidak menjadi masalah lagi. Upacara sering juga disebut "*memere emas pilihan*", artinya sipaman diberi kewenangan meminta sesuatu kepada keponakannya (*beberena*).

Dalam masyarakat Pakpak untuk meminta izin kepada paman atau *puhun* dalam acara perkawinan cukup dengan sekali yaitu "*memmere emas pilihan*" karena bagi masyarakat Pakpak *memmere emas pilihan* adalah sesuatu permintaan doa restu yang sangat besar kepada pamannya (*puhun*), dan begitu juga dengan keponakan lain nya "*beberena si deban*" harus memberikan "*memmere emas pilihan*" jika kawin dengan orang lain.

2) Mengeririt/Mengindangi

Mengeririt (meminang) berasal dari kata *irit*, artinya seorang pemuda dan kerabatnya terlebih dahulu meneliti seorang gadis yang mau dinikahi. *Mengindangi* berasal dari kata *indang* yang artinya disaksikan atau dilihat secara langsung bagaimana watak dan kepribadian atau sifat – sifat si gadis. Pada zaman dahulu untuk mengetahui sifat tersebut, dibutuhkan waktu sekitar 1-5 tahun. Perkenalan mereka pun biasanya dengan cara menggunakan alat atau benda – benda yang memiliki arti simbolis. Misalnya si laki – laki meletakkan sisir (*sori bandan*) di mana kira – kira si gadis yang diidamkan tersebut biasa melintas, atau memberikan sesuatu benda melalui seorang janda. Hal seperti inilah yang sering dilakukan mereka selama proses *mengeririt*. Walaupun

begitu belum tentu mereka pernah bertemu dan bicara langsung, karena proses *mengeririt* dominan dilakukan oleh orang tua atau kerabat dekatnya. Jaman dahulu sering terjadi seorang gadis yang telah diririt oleh seorang pemuda tapi tidak disetujui oleh orang tua, sehingga kecil kemungkinannya untuk jadi berumah tangga.

Namun perkembangan berikutnya ada arena yang bias digunakan oleh muda-mudi untuk saling mengenal dan bercanda seperti di pecan, pesta, pesta, pada saat menanam padi, menginjak padi (*maradang* atau *mengerik*). Dalam konteks saat ini *mengeririt* bisa di identikkan sebagai waktu atau pacaran.

3) Tanda Burju (Tunangan)

Salah satu tahapan menuju perkawinan dikenal dengan istilah *mersibreen tanda burju* adalah Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan *mengkata utang*. Sebagai tanda kasih sayang dan tercapainya kesepakatan antar dua pihak, maka dilangsungkan pertukaran barang. Pihak si gadis sebagai saksinya adalah *numberunya* (adik atau kakak perempuan dari ayah), sedangkan dari pihak laki- laki saksinya adalah *sinina* (satu marga). Pada saat tunangan dilakukan pertukaran barang (cincin, kain dan lain-lain), kadang-kadang diakhiri dengan membuat ikrar atau janji yang disebut merbulaban atau bersumpah janji.

Bila si perempuan ingkar janji, maka dia wajib mengembalikan barang yang diterima senilai dua kali lipat, tapi bila si pria yang ingkar janji maka barang yang diterima oleh perempuan tidak perlu dikembalikan.

4) Menglolo / Mengkata utang

Selanjutnya adalah *Menglolo / Mengkata utang* (menentuka emas kawin). Rombongan yang datang untuk *menglolo* atau *mengkata utang* disebut *penglolo* atau *pengkata utang*. Sebelum rombongan *penglolo* dan *pengkata utang* berangkat terlebih dahulu orang tua si calon pengantin perempuan mengundang keluarga dekat pengantin laki-laki. Informasi ini diperoleh berdasarkan laporan dari *numberu* atau juru bicara kerabat si gadis. Mereka yang

berkumpul terdiri dari *Berru Mbelen* (*Takal peggu dan Ekor peggu*), *sinina* dan para *perkaing* (yang berhak menerima emas kawin) dan menjelaskan kepada para kerabat apa saja yang perlu dimintakan sebagai emas kawin. Pada saat itu juga ditunjuk seorang guru bicara (*persinabul*) dari pihak perempuan dan sebagai tanda keseriusan kepadanya diberikan beras dan seekor ayam. Orang yang ditunjuk biasanya adalah dari kerabat semarganya yang paham akan adat. Inilah yang disebut dengan istilah *mengampu persinabul*, artinya bilamana tugas telah diserahkan kepada *persinabul*, maka tanggung jawab tentang proses menyampaikan keinginan kepada pihak pengantin laki-laki (*peranak*) dianggap telah syah secara adat.

5) Muat Nakan Peradupen Dan Tragis Sijahe

Muat nakan peradupen adalah suatu cara yang dilaksanakan oleh keluarga pengantin laki-laki untuk merumuskan dan memutuskan kewajiban masing-masing kerabat dalam pembayaran emas kawin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kerabat calon mempelai. Selain itu dalam kegiatan ini pihak kerabat saling mengumpulkan sumbangan berupa uang dari kerabat dekat kepada keluarga pengantin laki-laki. Dalam kegiatan ini yang diundang hanya kelompok *berru* dan *sinina*, sedangkan kelompok puang tidak di perbolehkan secara adat untuk menyumbang. Mekanismenya, pihak keluarga luas pengantin laki-laki mengundang dan menyuguhkan makanan. Setelah itu baru dijelaskan tentang maksud undangan tersebut dan dilanjutkan dengan bermusyawarah dan mengumpulkan sumbangan dari pihak kerabat yang diundang.

Di lain pihak, calon pengantin perempuan didampingi oleh seorang rekannya muda-mudi (*rading-rading*) mendatangi kerabat dekatnya secara bergiliran yang tersebut dengan *tangis sijahe* atau *tangis berru pangiren*. Pihak kerabat dekat yang mendatangi biasanya telah mengerti tujuan kedatangan tersebut lalu memberi hadiah kepada calon pengantin perempuan tersebut. Hadiahnya dapat berupa emas, pakaian maupun peralatan rumah tangga. Pada saat

ini, umumnya si gadis tidak menangis lagi tapi langsung menyatakan tujuan kedatangan dan mohon pamit untuk berumah tangga kepada kerabat yang didatangi memberi makan lalu menyerahkan hadiah sesuai permintaan si gadis atau sesuai kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Saat ini banyak anggota kerabat yang tidak paham dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hadiahnya kepada calon pengantin. Di lain pihak calon pengantin perempuan pun banyak yang tidak tahu haknya untuk mendapatkan dan menuntut haknya mendapatkan hadiah dari kerabat ketika dia hendak kawin. Secara adat sebenarnya semua kerabat dekat calon pengantin perempuan wajib memberi cinderamata atau hadiah kepada si calon pengantin tersebut.

Hak dan kewajiban kerabat pengantin. Dalam adat Pakpak pihak pengantin pria berkewajiban menyerahkan sejumlah mas kawin kepada pihak kerabat pengantin perempuan. Jenisnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, seperti : kerbau, sawah, kebun, emas, kain (*oles*) dan uang. Sebaliknya pihak kerabat perempuan juga berkewajiban membalas pemberian pihak kerabat pengantin laki-laki, berupa beras tipa-tipa, pisang, tebu, kue tepung (*nditak*), leman, ayam atau kambing. Dengan demikian prinsip berlangsungnya adat dalam upacara *merbayo* adalah prinsip timbal balik dengan saling membalas (*reciprocity principle*). Hanya saja ada ketentuan yang harus diacu dalam timbal balik tersebut yang disebut dengan istilah ulang telpus bulung, yang artinya dari segi nilai ekonomi harus lebih tinggi nilai yang diterima oleh pihak kerabat pengantin perempuan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai upacara adat perkawinan di desa Sukaramai, pada masyarakat Pakpak kita bisa melihat sosok masyarakat dari aspek Budaya, yang dimana masyarakat melakukan upacara *merbayo* ini didahului dengan (a) *Memerre emas pilehen*, (b) *Mengirit*, (c) *Memerre*

- tanda burju*, (d) *Mengkata Utang*, (e) *Tangis Sijahe*, (f) *Muat nakan peradupen*, (g) Upacara adat perkawinan menurut salah satu masyarakat Pakpak adalah untuk melakukan upacara perkawinan yang ideal bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak.
2. Upacara adat perkawinan dilaksanakan sebagai budaya dan diyakini hingga sekarang, apabila upacara perkawinan dilaksanakan maka acara pun berjalan dengan baik antara kedua belah pihak.
 3. Upacara perkawinan dalam masyarakat Pakpak merupakan suatu kegiatan untuk tujuan bersama dalam hal pelaksanaan dan pembagian adat dalam perkawinan, pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama terhadap *berru*, *dengan sebeltek*, dan *kula-kula*, serta masyarakat yang saling kerja sama dengan melaksanakan upacara perkawinan.
 4. Alasan masyarakat Pakpak melaksanakan Upacara *Merbayo*/perkawinan adalah sebagai bentuk sarana ataupun cara-cara untuk mempererat tali silaturahmi antara *berru*, *dengan sebeltek*, *kula-kula* serta mempererat sifat kerja sama serta mencegah perpecahan antara masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Pakpak, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Upacara *Merbayo*/perkawinan dalam adat Pakpak adalah upacara yang diyakini oleh masyarakat Pakpak yang dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat dalam upacara perkawinan. Maka dari itu patutnya upacara *merbayo* ini tetap dilaksanakan setiap kegiatan *merbayo*, karena kegiatan ini bersifat tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sehingga harus dipertahankan agar kebudayaan Pakpak tidak hilang begitu saja.
2. Sebaiknya masyarakat Pakpak melestarikan kebudayaannya terutama upacara perkawinan, agar tidak hilangnya kebudayaan Pakpak begitu saja.
3. Diharapkan kepada tokoh-tokoh suku Pakpak yang mengetahui kebudayaan yang ada di suku Pakpak hendaknya mengajarkan kepada generasi pakpak untuk lebih mengetahui dan memahami istilah *merbayo*/perkawinan, betapa pentingnya kebudayaan tradisional itu sebagai kekayaan dari suku itu sendiri.
4. Kiranya skripsi ini bermanfaat untuk semua pembaca dan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendy, Kosim. (2019) . *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Baduy*. Pamulang Law Review 1.1
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. (2016). *Perkawinan Idaman*. Qisthi Press.
- Arikunto, Angga. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Aksara.
- Aziansyah, Dini G. (2017). *Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Perkawinan Adat Aceh tradisional Ditinjau Dari Demografi*. Jakarta: Skripsi.Universitas Negeri Jakarta.
- Berampu, Fitri Sari, And Abdurrahma Adisaputera. (2017). Analisis Simbolik Pada Upacara Pernikahan Adat Pakpak (Kajian Semiotik). *Jurnal Sasindo*. (Program Studi Sastra Indonesia Fbs Unimed) 6.2 .
- Berutu, Alipandi. (2019). Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Pranata, Billy, Yonata Laia, And Marulitua Lumban Gaol. (2019). Perancangan Sistem Penyusunan Marga Suku Batak Toba Berbasis Web.*Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA)*.
- Rahmalia, Dwi, And Nurvica Sary. (2017). Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*. Vol. 1. No.

1.

Siombo, Marhaeni Ria, And Henny Wiludjeng.
(2020). *Hukum Adat Dalam
Perkembangannya*. Penerbit Universitas
Katolik Indonesia Atma Jaya .

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*.
Bandung: Alfabeta.

Suri,Nining S. 2019. Peranan Malaulu pada
Adat Perkawinan Etnis Simeulue.
Skripsi. UIN Ar-Raniry.